

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor merupakan suatu profesi yang bekerja di bawah Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memiliki standar kerja yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan menjelaskan bahwa sebagai seorang akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan opini pada laporan keuangan disuatu entitas yang akan mereka periksa. Auditor memiliki beberapa tugas yang salah satu tugasnya mengaudit laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah di periksa oleh auditor diharapkan relevan, handal, dan bebas dari salah saji yang material untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas seorang auditor. Dimana laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Profesi Akuntan Publik menuntut adanya kemampuan dalam memproses informasi untuk menentukan *audit judgment* karena pada saat membuat laporan audit, yang sering menjadi masalah bagi auditor yaitu menentukan *judgment*. Untuk memberikan opini dengan *judgment* yang logis, auditor harus melakukan kerja keras agar tidak muncul keraguan dalam aktivitas perusahaan. Dalam pembuatan *judgment* yang dibuat oleh auditor akan menjadi bagian terpenting terhadap simpulan akhir yang didapat dalam pengambilan sebuah keputusan sesuai standar akuntansi. Berdasarkan peraturan BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dan BEI Nomor Kep-306/BEI/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang *go public* diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh akuntan publik. *Audit Judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil audit yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan mengenai suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa lainnya (Rosa Komalasari, 2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgment* yaitu sebuah keahlian yang dimiliki auditor saat mengaudit. Keahlian auditor dalam mengaudit mencerminkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki auditor. Semakin tinggi keahlian seorang auditor maka *judgment* yang dihasilkan oleh auditor akan semakin baik dan semakin akurat. Seorang auditor yang memiliki keahlian tinggi akan mampu menghadapi tugas audit dengan tepat waktu, mengelolah informasi yang relevan dan menganalisis bukti-bukti audit sehingga dapat mendukung pemberian *judgment* yang akurat untuk menentukan kualitas audit *judgment* dari hasil audit dan juga opini yang dinyatakan oleh auditor (Artha, 2014).

Seorang auditor yang memiliki keahlian tersebut didapat dari pengalaman bekerja sebagai auditor. Pengalaman yang dimiliki auditor akan lebih mampu dalam memberikan *judgment*. Seorang auditor dengan pengalaman yang minim akan lebih sulit untuk memberikan *judgment* dibandingkan dengan auditor yang sudah memiliki pengalaman yang banyak dan sudah pernah menangani kasus yang cukup sulit, seperti kasus kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor. Oleh karena itu pengalaman kerja auditor sangat diperhitungkan dalam memberikan *judgment* dengan memprediksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya sering juga dibebankan oleh tugas yang kompleks. Kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor berasal dari semua tugas audit yang menyebabkan tugas menjadi membingungkan, tidak sesuai struktur, dan rumit dimengerti auditor sehingga mengurangi kualitas *judgment* yang dibuat oleh auditor. Semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh auditor, maka akan menurunkan tingkat keberhasilan dari tugas auditor. Sedangkan dalam kegiatan audit, peningkatan kompleksitas tugas audit dapat membuat auditor cenderung lebih memperhatikan tugas-tugas yang lebih dominan, bahkan dimungkinkan auditor akan berperilaku tidak profesional yang berdampak pada penurunan kualitas audit *judgment* yang dihasilkan. Ketidak profesionalan tersebut dikarenakan adanya tekanan yang dialami auditor.

Tekanan yang mempengaruhi *audit judgment* tersebut yaitu tekanan waktu yang akan membuat auditor mengalami masa sibuk karena harus menyelesaikan tugas

dengan waktu yang tersedia. Tekanan waktu merupakan kondisi yang dialami oleh auditor dalam mengefisienkan antara waktu yang telah disusun dengan adanya pembatasan waktu dan anggaran waktu yang sangat ketat. Seorang auditor diharuskan untuk mampu bekerja dibawah tekanan waktu tanpa mengurangi kualitas kerjanya, tetapi pada kenyataannya tidak semua auditor mampu melaksanakannya. Walaupun bekerja dibawah tekanan waktu, seorang auditor harus dapat bekerja secara professional serta bertindak sesuai standar yang berlaku. Karena apabila tidak ada batasan waktu, maka fokus auditor akan akan berkurang sehingga pendeteksian bukti audit kemungkinan akan gagal lebih besar dan dapat mempengaruhi *audit judgment* yang akan diambil oleh auditor.

Seperti pada kasus RS Sumber Waras yang berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi dan mengalami kerugian mencapai Rp 191,3 miliar. Sejumlah pihak melapor ke KPK dan kemudian KPK meminta BPK RI melakukan audit investigatif. Hasilnya sama dengan temuan BPK DKI, pembelian rumah sakit melanggar prosedur pengadaan tanah dan mengakibatkan kerugian negara Rp 191,3 miliar. Namun, sejumlah pihak salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sejumlah masukan atas audit BPK itu. BPK Jakarta dinilai mengabaikan pasal penting dalam prosedur pengadaan, yakni aspek luas tanah yang akan dibeli.

Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan proses pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan dan pemilik tanah. Dengan demikian pemerintah DKI Jakarta tidak perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam pasal lain dalam undang-undang atau peraturan presiden tersebut. Pemerintah cukup membentuk tim pembelian tanah. Kemudian, di pasal 121 juga berkaitan dengan soal penetapan lokasi tanah. Jika lokasi tanah telah ditetapkan dalam anggaran, instansi tersebut tidak lagi harus menetapkan lokasi tanah yang akan dibeli. Lokasi tanah telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

APBD Perubahan 2014. KUAPPAS ini juga telah disetujui oleh Gubernur dan pimpinan DPRD DKI.

Selain itu BPK Jakarta dinilai hanya menghitung kerugian negara berdasarkan nilai kontrak pembelian antara Yayasan dan PT Ciputra pada 2013 dengan harga tanah Rp 15,5 juta per meter persegi. Atas hitung-hitungan itu, nilai total pembelian lahan Sumber Waras oleh DKI seharusnya adalah Rp 564,3 miliar. Karena itu, kerugian negara ditulis menjadi Rp 191,3 miliar. BPK disebutkan dalam audit tidak berpatokan menggunakan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi sebagai dasar penghitungan kerugian negara. NJOP ditetapkan pada Juni tiap tahun, sementara transaksi pembelian Sumber Waras dilakukan pada Desember 2014. (<https://news.detik.com>; Jumat, 29 April 2016, 22:31 WIB).

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dilihat bahwa auditor dari BPK DKI Jakarta tidak mempertimbangkan aspek lain seperti tidak menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP). Fenomena ini menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan keputusan. Adapun kasus lain seperti hasil audit investigasi KPK atas kasus Hambalang. Dari kasus ini terlihat jelas bahwa auditor harus memiliki independensi dalam memeriksa hasil laporan keuangan yang begitu rumit dalam mengungkap hilangnya dana yang tidak sedikit. Auditor dituntut untuk mengumpulkan hasil bukti sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan *audit judgment* sesuai bukti yang ada dengan terbentur banyak konflik kepentingan didalam kasus tersebut terutama dalam organisasi yang bersangkutan dengan kasus Hambalang. Ketua KPK tidak hanya mengeluarkan *audit judgment* atas laporan-laporan yang beredar namun ia mencari banyak bukti melalui tersangka yang sudah pasti melakukan korupsi atas Hambalang. Dengan 2 bukti yang materialis, ketua KPK sudah dapat mengeluarkan *judgment* bahwa seseorang tersebut bersalah.

Mengakuisisi pengalaman juga dapat membantu auditor dalam pengumpulan bukti yang lebih banyak dan mencapai orientasi tujuan auditor. Dalam hal ini, KPK tidak dapat diintervensi oleh siapapun, meskipun kasus ini terjadi pada intansi pemerintahan, namun tidak mempengaruhi ketaatan dari KPK, kerena jika sudah terdapat campur tangan orang lain maka akan mengendurkan indenpendensi KPK

dalam penanganan kasus Hambalang yang nantinya akan mempengaruhi *judgment* audit yang sudah dikeluarkan KPK. (www.kompas.com; 21 Desember 2015).

Adapun kasus lain yaitu Kimia Farma yang di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Manajemen kimia farma melaporkan adanya laba bersih yaitu Rp 132 Milyar akan tetapi menurut kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan adanya unsur rekayasa. Setelah di audit kembali hasilnya telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan yang baru ditemukan keuntungan yang ada hanya sebesar Rp 99, 56 Milyar lebih rendah dari laporan keuntungan sebelumnya. Kecurangan tersebut adanya penggelembungan dana persediaan, sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Menurut penyelidikan Bapepam auditor eksternal yang mengaudit telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi adanya kecurangan tersebut. Dalam kasus ini auditor eksternal tidak memilih sampel pencatatan ganda atas penjualan sehingga tidak berhasil dideteksi. (<http://davidparsaoran.wordpress.com>).

Terungkapnya skandal manipulasi akuntansi ini membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor dalam laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan dan tugas yang kompleks dari seorang auditor yang perlu diperhatikan guna menghasilkan hasil audit yang valid dan realible serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencegah terjadinya kasus seperti diatas maka auditor dituntut untuk bersikap professional. Namun hal itu terkadang dipengaruhi oleh suatu kondisi dimana seorang auditor harus dapat menggunakan etika, keahlian dan pengalamannya dalam menghadapi atasannya dan entitas lain seperti klien. Dengan berbagai pengalaman seorang auditor justru akan lebih mudah dalam menentukan *judgment* audit. Selain itu keahlian auditor, kompleksitas tugas dan tekanan waktu audit berperan dalam menentukan *audit judgment*.

Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan penelitian sebelumnya. Karena dari penelitian sebelumnya didapatkan hasil yang beraneka ragam oleh karena itu penulis ingin mengetahui hasil dari pengaruh antar variabel. Pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk menilai *audit judgment* seorang

auditor yaitu keahlian auditor, pengalaman auditor, kompleksitas tugas dan tekanan waktu audit. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul “PENGARUH KEAHLIAN AUDITOR, PENGALAMAN AUDITOR, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN TEKANAN WAKTU AUDIT TERHADAP *AUDIT JUDGMENT*” (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Jakarta Timur).

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Keahlian Auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgment* ?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgment*?
3. Apakah Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap *Audit Judgment* ?
4. Apakah Tekanan Waktu Audit berpengaruh terhadap *Audit Judgment* ?
5. Apakah keahlian auditor, pengalaman auditor, kompleksitas tugas dan tekanan waktu audit berpengaruh terhadap *Audit Judgment* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui hal-hal berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Keahlian Auditor terhadap *Audit Judgment*
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgment*
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap *Audit Judgment*
4. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Waktu Audit terhadap *Audit Judgment*
5. Untuk mengetahui pengaruh keahlian auditor, pengalaman auditor, kompleksitas tugas dan tekanan waktu audit terhadap *Audit Judgment*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai keahlian auditor, pengalaman auditor, kompleksitas tugas dan tekanan waktu audit terhadap *audit judgment*. Khususnya sebagai sarana informasi untuk pengetahuan auditing serta dapat menjadi bahan referensi penelitian.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan mengenai ilmu auditing sehingga penulis lebih mengerti mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan *audit judgment*.

3. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan *audit judgment* bagi auditor, dan dapat meningkatkan profesionalisme dalam membuat *audit judgment*.

